

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori *Stakeholder*

Menurut (Freeman, 2015) *Stakeholder* adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.¹⁵ *Stakeholder* adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan atau kepedulian terhadap suatu permasalahan tertentu. Menurut definisi ini, *stakeholder* adalah hubungan yang didasarkan pada kepentingan tertentu. Oleh karena itu, membicarakan *stakeholder theory* berarti membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak.

Hal pertama dari teori *stakeholder* adalah bahwa *stakeholder* suatu sistem yang secara eksplisit didasarkan pada pandangan organisasi dan lingkungan, mengingat sifat saling mempengaruhi yang kompleks dan dinamis antara keduanya. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini terlihat pada hubungan sosialnya berupa tanggung jawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu, organisasi mempunyai tanggung jawab terhadap *stakeholdernya*.¹⁶

Menurut *stakeholder theory*, hal ini berkaitan dengan profitabilitas perusahaan. Teori *stakeholder* mengakui bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau tujuan keuangan saja, namun juga kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atau “stake” terhadap perusahaan, seperti karyawan, pemasok, masyarakat, konsumen, pemasok dan lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh para *stakeholder* kepada perusahaan tersebut.

Dalam konteks ini, profitabilitas perusahaan tidak hanya diukur dari sudut pandang finansial, namun juga dari sudut pandang sosial dan lingkungan. Perusahaan yang menerapkan teori *stakeholder* secara efektif akan memperhatikan kepentingan dan

¹⁵ Hadi Pramono, Iwan Fakhruddin, and Ira Hapsari, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan,” *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia* 3, no. 2 (2022): 78, <https://doi.org/10.30595/ratio.v3i2.13751>.

¹⁶ Sri Hardyanti Budiman, Fransiskus Randa, and Bernadeth Tongli, “Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing Dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Mediasi,” *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 20, no. 1 (2021): 46–70, <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.125>.

kebutuhan semua pihak yang terlibat dan berusaha menyeimbangkan kepentingan mereka.

Teori *Stakeholder* merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa manajer suatu perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap berbagai kelompok *stakeholders*.

Premis dasar teori *stakeholder* adalah semakin kuat hubungan perusahaan, semakin baik bisnis perusahaan. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporat, maka akan semakin sulit pula keadaannya. Hubungan *stakeholder* pemangku kepentingan yang kuat didasarkan pada kepercayaan, rasa hormat, dan kerja sama. Teori *Stakeholder* adalah konsep manajemen strategis yang bertujuan membantu perusahaan memperkuat hubungan dengan kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif.

Dalam jangka panjang, perhatian yang diberikan kepada *stakeholder* dapat memberikan dampak positif terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat, perusahaan dapat membangun hubungan baik dengan *stakeholder*, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas mereka, serta mengurangi risiko hukum dan reputasi. Hal ini dapat berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan, termasuk meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan meningkatkan nilai jangka panjang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *stakeholder* sebagai landasan teori mendasari hubungan dengan CAR, FDR, BOPO, NPF dan DPK terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Karena bank syariah harus menjaga hubungannya dengan para *stakeholder*, karena bank syariah tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya sendiri tanpa adanya dukungan dari para *stakeholder*, karena sumber dana diperoleh bank syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dari dana yang dihimpun dari pihak-pihak yang berkepentingan atau yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pihak yang berkepentingan juga adalah pihak yang menggunakan produk komersial perbankan syariah, seperti pembiayaan *mudharabah*, yang selanjutnya hasil dari kegiatan komersial tersebut akan dibagi berdasarkan akad yang disepakati secara bersama.

2. Bank Syariah

a. Definisi Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga. Bank syariah mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi SAW dalam mengembangkan operasional dan

produknya. Oleh karena itu, Bank Islam adalah sebuah institusi keuangan yang fokusnya adalah memberikan pembiayaan dan layanan keuangan lainnya terkait perdagangan, pembayaran, dan sirkulasi uang, dengan semua operasinya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.¹⁷

Bank syariah secara umum dapat dijelaskan sebagai lembaga keuangan yang utamanya menyediakan jasa simpanan dan pembiayaan serta lalu lintas pembayaran. Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu pada ketentuan Al-Qur'an.

Firman Allah SWT tentang Bank Syariah menurut AL-Qur'an disebut dalam Surat Al-Baqarah Ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Katakanlah: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.” (QS. AL-Baqarah 278)*

Oleh karena itu, institusi perbankan syariah diwajibkan untuk menghindari praktik-praktik yang melibatkan riba serta segala aspek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada beberapa aspek. Salah satu perbedaan utamanya adalah bank syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sementara bank konvensional menggunakan sistem bunga. Perbedaan ini memiliki implikasi yang mendalam dan memengaruhi aspek operasional serta produk yang dikembangkan oleh bank syariah.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga dijelaskan mengenai perbankan syariah, yang mencakup semua aspek yang terkait dengan bank syariah dan unit usaha syariah. Isi undang-undang ini mencakup struktur organisasi, aktivitas operasional, serta prosedur dan metode yang digunakan dalam

¹⁷ Setia Budhi Wilarjo, “Pengertian, Peranan, Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia,” *Igarss 2014* 2, no. 1 (2014): 1–5.

¹⁸ Diabetes Melitus et al., “Jurnal Riset Indragiri Vol 2 No 1 Tahun 2023” 2, no. 1 (2023): 19–36.

menjalankan kegiatan usaha tersebut. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan dasar hukum bagi penerapan sistem perbankan ganda, dimana terdapat dua sistem perbankan yang beroperasi secara berdampingan, yakni sistem konvensional dan sistem syariah, yang diatur pelaksanaannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif layanan perbankan bagi masyarakat yang menolak bunga bank karena dianggap sebagai riba.

Dari pengertian perbankan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat. Kegiatan komersial bank ini berlandaskan Islam atau prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Al-Quran atau Al-Hadits.

b. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Menurut Anshori, dalam operasionalnya perbankan syariah harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan ini diwujudkan melalui pemberian imbalan berdasarkan bagi hasil dan margin keuntungan yang telah disetujui antara bank dan nasabah.

2) Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan dalam bank syariah menjadikan nasabah yang menyimpan dana, nasabah yang menggunakan dana, dan bank berada pada posisi yang sama. Prinsip ini termanifestasi dalam kesetaraan hak, tanggung jawab, risiko, dan manfaat antara nasabah menyimpan dana, nasabah yang menggunakan dana, dan bank.

3) Prinsip ketentraman

Prinsip ketentraman dalam produk perbankan syariah memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip dan ketentuan muamalah Islam, seperti tidak adanya unsur riba dan kewajiban untuk membayar zakat harta. Ini berarti klien akan merasakan kedamaian lahir dan batin.

Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah termasuk kegiatan yang mengandung unsur-unsur berikut:¹⁹

¹⁹ Maimun and Dara Tzahira, "Prinsip Dasar Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 1 (2022): 130–33.

1) Maisir

Dalam bahasa Arab artinya mudah atau sederhana. Dalam konteks istilah syariah, maisir mengacu pada memperoleh keuntungan tanpa melakukan usaha yang keras. Maisir sering dikaitkan dengan perjudian karena dalam praktiknya seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan mudah, di mana seseorang bisa menang atau kalah. Dalam Islam, perjudian dilarang karena dianggap sebagai perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS Al-Maaidah: 90).²⁰

Dilarangnya maisir oleh Allah SWT disebabkan karena dampak negatif dari maisir. Saat berjudi, seseorang menghadapi kondisi di mana ia bisa menang atau kalah secara tidak normal. Perdagangan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga dilarang dalam sistem keuangan Islam.

2) Gharar

Secara bahasa, *gharar* artinya berperang. Gharar dalam istilah syariah merujuk pada ketidakpastian, perkelahian, atau perjudian. Setiap transaksi yang melibatkan barang yang tidak jelas, berada di luar jangkauan, atau di bawah penguasaan Anda dianggap sebagai jual beli gharar. Gharar dilarang dalam Islam karena memiliki dampak negatif terhadap kehidupan, karena gharar melibatkan praktik mencari keuntungan dengan cara yang

²⁰ Dewi Laela Hilyatin, “Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian,” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29, <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>.

tidak jelas. Ayat dan hadits yang melarang gharar termasuk dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta ini kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya”* (Al-Baqarah : 188).

3) Riba

Arti harfiah dari Riba, secara etimologis, merujuk pada pertumbuhan, kelebihan, atau perbaikan. Secara teknis, riba adalah mendapatkan tambahan dana secara tidak wajar dari pokok atau modal. Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram. Semua mazhab Islam meyakini bahwa terlibat dalam transaksi yang mengandung riba merupakan dosa besar, karena Al-Qur'an dan Sunnah dengan tegas mengutuk riba. Terdapat perbedaan mengenai pengertian riba atau apapun yang termasuk riba dan harus dihindari demi kesesuaian kegiatan ekonomi dengan ajaran syari.

c. Tujuan Didirikannya Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional dengan memperkuat prinsip keadilan, persatuan, dan distribusi hak-hak masyarakat secara adil. Pencapaian tujuan bank syariah merupakan representasi dari kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah. Ada dua kemungkinan kebijakan yang diambil oleh bank syariah adalah lebih memprioritaskan maksimalisasi pendapatan dan laba serta sama-sama memprioritaskan baik maksimalisasi pendapatan dan laba maupun pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Anshori, tujuan pendirian bank syariah adalah:

- 1) Menyediakan institusi keuangan berupa lembaga perbankan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu kehidupan sosial-ekonomi seluruh masyarakat. Diharapkan lembaga keuangan ini dapat memberikan peluang yang lebih baik. Selain itu,

bank dapat menghimpun modal dan menggunakan dana untuk berkontribusi terhadap pembangunan yang semakin stabil, termasuk peningkatan kualitas dan aktivitas perusahaan.

- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan khususnya di bidang perekonomian, karena:
 - a) Masih banyak masyarakat yang enggan berinteraksi dengan lembaga perbankan, baik karena sebagian umat Islam yang masih menganggap bunga bank sejalan dengan larangan riba dalam islam, maupun karena kurangnya pemahaman tentang operasional bank. Ada juga sejumlah masyarakat yang belum familiar dan belum memahami peran bank, terutama kalangan masyarakat kecil.
 - b) Adanya bank syariah mendorong masyarakat Islam yang sebelumnya enggan berinteraksi dengan bank untuk mulai bekerja sama dengan lembaga perbankan syariah.
 - c) Berusaha membuktikan bahwa model perbankan Syariah Islam dapat berfungsi, berkembang, dan bertumbuh lebih baik dari pada lembaga keuangan dengan sistem lainnya.
 - d) Pengembangan institusi keuangan dan sistem perbankan yang sehat berbasis efisiensi dan kesetaraan, yang diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, termasuk memperluas cakupan lembaga keuangan perbankan hingga ke daerah terpencil.
 - e) Upaya ini juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing masyarakat agar memiliki pikiran ekonomis dan perilaku wirausaha guna meningkatkan kualitas hidup.

d. Fungsi Bank Syariah

Menurut pasal 3 undang-undang no. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa peran utama perbankan Indonesia adalah untuk menghimpun dana dari berbagai sumber dan selanjutnya menyalurkannya kepada masyarakat. Fungsi tersebut biasa dikenal sebagai intermediasi keuangan. Fungsi perbankan syariah menurut Sofyan S. Harahap, antara lain sebagai berikut:²¹

1) Manajer investasi

Salah satu fungsi yang krusial adalah sebagai administrator investasi, sehingga bank syariah beroperasi

²¹ Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah* (LPFE Usakti, 2010).

sebagai pengelola investasi bagi para peyumbang dana. Besaran pendapatan yang diperoleh, yang sering disebut sebagai bagi hasil, bergantung pada tingkat pengalaman, kebijaksanaan, dan keahlian professional dari bank syariah. Harapan dari penyaluran oleh bank syariah adalah memberikan hasil yang langsung bermanfaat bagi para pemilik dana. Apabila terjadi kendala dalam pembayaran investasi yang dilakukan oleh bank syariah, baik itu dalam bentuk keterlambatan atau stagnasi, maka pendapatan yang diterima juga akan mengalami penurunan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pendapatan para pemilik dana.

2) Jasa keuangan

Bank syariah menyediakan layanan keuangan seperti kliring, transfer, penagihan, pembayaran gaji, jasa ganti rugi sewa, dan berbagai layanan lainnya, dengan menjaga prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.

3) Investor

Bank syariah menggunakan dananya untuk melakukan investasi dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi ini melibatkan berbagai jenis transaksi, seperti akad murabahah, sewa guna usaha, musyarakah, akad mudharabah, akad salam, produk komersial, dan investasi atau salam komersial yang dapat diperdagangkan. Keuntungan dari investasi-investasi ini dibagikan setelah bank mengambil bagian keuntungan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan transaksi.

4) Fungsi sosial

Dalam kerangka perbankan syariah, bank-bank syariah tersebut memiliki kewajiban untuk memeberikan layanan sosial melalui penggunaan dana Qardh (pinjaman tanpa bunga), zakat, dan hibah sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, prinsip ini menegaskan pentingnya peran bank syariah dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Lembaga keuangan syariah bertujuan untuk meraih ridha ilahi dengan tujuan mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, segala aktivitas lembaga keuangan syariah harus menjauhi semua jenis riba, termasuk:

- 1) Menerapkan sistem pemasaran dan bagi hasil.
- 2) Menerapkan sistem pemasaran dan bagi hasil.

Teori *stakeholder* digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan sehingga bermanfaat bagi investor, konsumen, dll. Dari konteks teori *stakeholder*, pengukuran kinerja profitabilitas secara umum dibagi menjadi beberapa aspek, antara lain finansial, sosial, dan lingkungan. Berikut beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja finansial suatu perusahaan:

- 1) Pendapatan: Mencakup total pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa.
- 2) Laba Bersih: Merupakan selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan dalam operasional perusahaan.
- 3) Pertumbuhan pendapatan: Mengukur sejauh mana perusahaan berhasil meningkatkan pendapatannya dari waktu ke waktu.
- 4) *Profit Margin*: Menunjukkan persentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan.
- 5) *Return on Investment* (ROI): Mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi yang dilakukan.
- 6) *Return on Assets* (ROA): Menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan.
- 7) *Return on equity* (ROE): Mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham.

Dari aspek lainnya yaitu aspek lingkungan diukur dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau *Corporate Social Responsibility* yang merupakan sebuah konsep dimana perusahaan memikul tanggung jawab atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan komersialnya. CSR melibatkan upaya perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial, selain mencari keuntungan finansial.

3. Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas atau ROA adalah kemampuan suatu entitas atau perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Menurut Bank Indonesia, *Return On Assets* (ROA) adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset selama periode yang bersangkutan. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja perusahaan karena menunjukkan peningkatan return. Oleh karena itu, ROA digunakan sebagai salah satu indikator dalam penelitian ini. Imam Gozali (2006) menjelaskan bahwa

profitabilitas mencerminkan hubungan antara efisiensi operasional suatu bank dengan kualitas pelayanan yang dihasilkannya.

Menurut Hasan, menyatakan bahwa profitabilitas merupakan indikator spesifik dari performa yang efektif, yang merupakan target manajemen perusahaan untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, mengoptimalkan berbagai tingkat pengembalian, dan mengurangi risiko sebanyak mungkin.²²

Riyadi (2006) profitabilitas adalah perbandingan antara laba (setelah dipotong pajak) dan modal (modal inti), atau laba (sebelum dipotong pajak) dengan total aset yang dimiliki bank dalam periode tertentu. Untuk menghasilkan rasio yang mencerminkan kondisi yang akurat, posisi modal atau aset dihitung berdasarkan rata-rata selama periode tertentu.

Hasibun (2001) menjelaskan bahwa profitabilitas, atau yang juga disebut sebagai Profitabilitas, tidak hanya mencerminkan kuantitas dan tren keuntungan tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan dan kualitas keuntungan.

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang membandingkan laba setelah pajak dengan total aset untuk mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Apabila *Return On Assets* (ROA) suatu perusahaan meningkat dari tahun ke tahun, hal ini mengindikasikan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan bisnis perusahaan tersebut. Semakin tinggi ROA sebuah bank, semakin besar tingkat profitabilitas yang berhasil dicapai, serta semakin kuat posisinya di dalam industri. Rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

4. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang menunjukkan kecukupan modal bank untuk menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi. Semakin tinggi nilai CAR, semakin baik kemampuan bank dalam menghadapi berbagai risiko terkait aktivitas kredit atau kegiatan produktif lainnya. Tingginya CAR

²² Rima Yunita, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2009 –2012)," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 3, no. 2 (2016): 143, <https://doi.org/10.30659/jai.3.2.143-160>.

memungkinkan bank untuk mendanai operasionalnya dengan baik dan meningkatkan profitabilitasnya.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio antara modal ekuitas dan aset tertimbang menurut risiko (ATMR). CAR digunakan sebagai variabel independen. Dalam manajemen keuangan, rasio kecukupan modal dikenal sebagai CAR. Kecukupan modal merupakan elemen penting untuk perkembangan bisnis dan pengelolaan risiko kerugian.²³

Menurut Tarmizi Ahmad dan Wilyanto Kartiko Kusuno (2003:62), Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio permodalan yang mengukur kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk pengembangan usaha dan mengatasi potensi risiko kerugian dari operasional perbankan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset berisiko (seperti kredit, investasi, surat berharga, dan klaim pada bank lain) yang didanai dengan modal sendiri dan sumber eksternal bank. Semakin tinggi nilai CAR, semakin baik kapasitas modal bank tersebut. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 10/15/PBI/2008, nilai CAR minimal adalah 8%. Bank dianggap sehat jika memiliki CAR di atas 8%, sehingga semakin tinggi CAR, semakin baik tingkat kesehatan bank tersebut.²⁴

CAR adalah indikator yang mengukur kemampuan bank untuk menutup penurunan nilai asetnya akibat kerugian yang disebabkan oleh aset berisiko. Selain itu, peraturan Bank Indonesia juga menjelaskan cara menghitung aset tertimbang menurut risiko (ATMR), yang melibatkan penghitungan total aset tertimbang menurut risiko (RWA) berdasarkan nilai setiap aset di neraca bank yang dikalikan dengan tingkat risikonya masing-masing.

Bobot dan aset tertimbang menurut risiko (RWA) dihitung dengan mengalikan nilai setiap item aset pada rekening administratif bank dengan bobot risiko masing-masing. Tingginya nilai CAR memungkinkan bank untuk mendanai kegiatan operasionalnya dengan baik dan meningkatkan profitabilitas secara signifikan. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

²³ Khusnul Imamah and Achmad Munif, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car) Terhadap Return On Assets (Roa) Perbankan Syariah (Studi Kasus: Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia Periode 2012-2016)," *Wadiah* 2, no. 2 (2018): 138–51, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v2i2.2999>.

²⁴ Lina Nur Hidayati, "Pengaruh Kecukupan Modal ...," *Jurnal Ilmu Manajemen* 12 (2015): 38–50, <https://media.neliti.com/media/publications/100829-ID-pengaruh-kecukupan-modal-car-pengelolaan.pdf>.

5. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing To Deposit Ratio (FDR) adalah istilah yang digunakan dalam perbankan syariah. FDR juga berfungsi sebagai indikator intermediasi di bank syariah. Istilah FDR digunakan karena perbankan syariah tidak mengenal istilah pinjaman (loan), melainkan hanya pembiayaan (financing).²⁵

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat likuiditas suatu bank untuk merespons penarikan dana oleh para deposito, dengan menggunakan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Cara perhitungannya dilakukan dengan membagi total pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK).

Menurut definisi tersebut, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah indikator yang mengevaluasi kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi penarikan dana oleh nasabah dengan menggunakan sumber dana yang tersedia. Semakin tinggi FDR, semakin besar proporsi dana yang dialokasikan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Peningkatan penyaluran DPK dapat meningkatkan profitabilitas (ROA) bank, sehingga FDR memiliki pengaruh dampak positif terhadap ROA.

Bank Indonesia telah menetapkan kisaran standar rasio pendanaan terhadap simpanan (FDR) antara 80% hingga 110%. Apabila FDR suatu bank turun di bawah 80% (misalnya 60%), hal tersebut mengindikasikan bahwa bank hanya dapat mengalokasikan 60% dari total dana yang diterimanya. Dalam konteks fungsi utama bank adalah sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih dan yang membutuhkan dana, FDR sebesar 60% mengindikasikan bahwa 40% dari dana yang terkumpul tidak dialokasikan, menunjukkan bahwa bank tidak memenuhi fungsinya secara optimal. Sebaliknya, ketika FDR melampaui 110%, hal ini menandakan bahwa total dana yang disalurkan oleh bank melebihi jumlah dana yang terhimpun, yang menunjukkan bahwa bank juga tidak menjalankan peran intermediasinya dengan efektif. Semakin tinggi nilai FDR, semakin meningkat risiko likuiditas bank. Sebaliknya, FDR yang rendah menunjukkan ketidakefisienan bank dalam menyalurkan

²⁵ Aris Munandar, “Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Financing To Deposit Ratio (FDR) Serta Implikasinya Terhadap Return on Assets (ROA) Dan Net Operating Margin (NOM) Pada Bank Umum Syariah Periode Januari 2014-September 2021,” *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 105–16.

pembiayaan. Jika FDR bank memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka kemungkinan profitabilitas bank akan meningkat, asalkan bank dapat mengelola alokasi dana secara efisien.²⁶ Rumus untuk menghitung FDR adalah sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

6. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO, atau Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional merupakan indikator yang membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional untuk mengevaluasi efisiensi dan kemampuan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Rasio BOPO dianggap baik jika perusahaan dapat menutupi biaya operasional dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga menurunkan biaya dan meningkatkan laba. Oleh karena itu, semakin rendah rasio BOPO, semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan.²⁷

Masalah efisien terkait dengan pengelolaan biaya. Efisiensi operasional merujuk pada situasi dimana biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih. Setiap perusahaan harus memperhatikan tingkat efisiensi, terutama karena persaingan bisnis yang semakin ketat dan meningkatnya ekspektasi konsumen. Perusahaan yang tidak mampu meningkatkan efisiensinya akan kehilangan daya saing. Semakin rendah rasio BOPO, semakin baik, karena ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menutupi beban operasionalnya dengan pendapatan operasionalnya.

Rasio BOPO mengukur efisiensi bank dalam menjalankan bisnis utamanya, terutama dalam pemberian kredit, karena pendapatan bank di Indonesia masih banyak berasal dari bunga kredit. Semakin kecil rasio BOPO, semakin efisien bank dalam operasionalnya. Bank yang sehat memiliki rasio BOPO kurang dari 1, sementara bank yang kurang sehat memiliki rasio BOPO lebih besar dari 1.

Bank Indonesia menetapkan bahwa rasio BOPO terbaik adalah kurang dari 90%. Jika rasio BOPO melebihi 90% dan

²⁶ Suryani Suryani, "ANALISIS PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKANSYARIAH DI INDONESIA (Rasio Keuangan Pada BUS Dan UUS Periode 2008-2010)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2012): 153–70, <https://doi.org/10.21580/economica.2012.2.2.854>.

²⁷ Chris B Murhpy, "Net Profit Margin," *Fitriyani, Heny Afrilia* 4, no. 2 (2019): 94–106, https://www.investopedia.com/terms/n/net_margin.asp.

mendekati 100%, bank tersebut dianggap tidak efisien dalam operasionalnya. Rumus untuk menghitung BOPO adalah sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

7. Non- Performing Financing (NPF)

Non-Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Menurut kriteria Bank Indonesia, NPF mencakup pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF mengindikasikan tingkat risiko kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak tertagih. Bank Indonesia (BI) bertugas menjaga sistem perbankan yang sehat dan andal untuk melindungi perekonomian. Sebagai bank sentral dan pengawas perbankan di Indonesia, BI menetapkan ketentuan untuk menilai kesehatan bank. Salah satu ketentuan BI adalah bahwa bank harus memiliki NPF kurang dari 5%.²⁸

Menurut Dendawijaya, *Non-Performing Financing* (NPF) adalah salah satu jenis pembiayaan yang sering disebut oleh bank dalam program *customer refinancing*. NPF yang tidak wajar dapat mengurangi peluang bank untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi keuntungan dan berdampak negatif terhadap profitabilitas. Semakin tinggi rasio NPF, semakin buruk kualitas pembiayaan bank, yang menyebabkan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah.²⁹

Bank dapat mengalami kegagalan karena meningkatnya jumlah pembiayaan yang gagal bayar, yang menyebabkan kerugian. Salah satu risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan adalah risiko kredit macet pada bank konvensional atau risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Non-Performing Financing* (NPF) menjadi faktor yang sangat penting bagi bank dalam mengalokasikan dana dan pengambilan keputusan investasi yang berisiko. Ketika dana dan pengambilan keputusan investasi yang berisiko. Ketika dana yang diberikan tidak dapat dipulihkan,

²⁸ Maidalena, "Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) Pada Industri Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2014): 127–38.

²⁹ Idham Masri Ishak and Srie Isnawaty Pakaya, "Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) Di Perbankan Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2013-2020)," *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 66–70, <https://doi.org/10.37479/jimb.v5i1.14235>.

ini dapat berdampak negative pada kelangsungan bisnis bank dan perusahaan dalam jangka panjang.

Pengelolaan keuangan sangat penting bagi bank, karena fungsi keuangan memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan bank syariah. Tingkat pembiayaan yang sehat, tercermin dalam NPF, juga mempengaruhi keuntungan perbankan. Peningkatan NPF akan mengakibatkan hilangnya peluang pendapatan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mempengaruhi laba dan berdampak negatif pada ROA. Rumus untuk menghitung NPF adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermaslah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

8. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat atau nasabah, baik individu maupun institusi. Perkembangan DPK merupakan indikator pertumbuhan bank, yang berarti semakin banyak DPK yang dimiliki bank, semakin besar peluang bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.³⁰

Dana bank terdiri dari dua jenis, yaitu dana internal (modal) dan dana eksternal. Sumber-sumber eksternal meliputi tabungan dari masyarakat, sektor bisnis, dan pemerintah, sedangkan sumber internal berasal dari pemilik dan bank itu sendiri. Dana eksternal, yang juga disebut sebagai modal pinjaman, bersifat sementara dan dikenai bunga. Sebaliknya, sumber internal, yang disebut sebagai modal ekuitas, bersifat permanen dan tidak dikenai bunga

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah, meliputi giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan kewajiban lainnya. Dalam perbankan syariah, DPK mencakup giro wadiah, deposito, tabungan wadiah, dan deposito mudharabah. Salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah dana tabungan atau dana nasabah (DPK). Jadi, semakin besar DPK yang tersedia, semakin banyak bank syariah dapat menawarkan pembiayaan masyarakat.³¹

³⁰ Budi Gautama Siregar, "Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5, no. 2 (2021): 111–21, <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.3995>.

³¹ Maltuf Fitri, "Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 73–95, <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033>.

Menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, simpanan di bank merujuk pada dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian, yang disimpan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang serupa. Sumber dana dari pihak ketiga ini mempengaruhi kemampuan internal bank untuk memenuhi skala dan volume transaksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan.

Sebagai besar dana yang dimiliki oleh bank berasal dari dana masyarakat, menyumbangkan sekitar 80% hingga 90% dari total dana yang dikelola oleh bank. Dana Pihak Ketiga (DPK) terdiri dari berbagai jenis, yaitu:

a. Giro (*demand deposits*)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu menggunakan cek, wesel, alat pembayaran lain, atau dengan pemindahbukuan.

Bank-bank syariah umumnya menggunakan akad al-wadi'ah untuk rekening giro, di mana nasabah membuka rekening giro, mereka melakukan perjanjian 'penitipan' wadi'ah.

b. Deposito (*time deposits*)

Simpanan Deposito atau tabungan merupakan dana yang disimpan oleh pihak ketiga di bank, yang hanya dapat ditarik pada waktu yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelebihan dari sumber dana ini adalah dapat dianggap sebagai dana yang stabil karena penarikannya dapat diprediksi berdasarkan tanggal jatuh temponya, membantu dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi. Jenis simpanan termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan giro.

Bank syariah menggunakan akad mudharabah untuk simpanan, karena kesesuaian prinsip mudharabah dengan karakteristik simpanan tersebut.

c. Tabungan (*saving*)

Tabungan adalah dana masyarakat yang disimpan di bank sebagai lembaga perantara. Tabungan berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama bagi pengelolaan perusahaan, sementara modal sendiri berperan sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Baik tabungan maupun modal dapat digunakan sebagai sumber dana untuk pembiayaan.

Bank syariah menggunakan dua jenis akad untuk tabungan, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Tabungan dengan

akad wadi'ah mengikuti prinsip wadi'ah yad adh-dhamanah, yang berarti nasabah tidak mendapatkan keuntungan dari tabungan tersebut karena dana dianggap sebagai titipan dan bisa ditarik kapan saja menggunakan buku tabungan atau cara lain seperti kartu ATM.

Bank menggunakan dana ini untuk operasional dan meningkatkan keuntungan. Untuk meningkatkan profitabilitas, bank menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan. Semakin besar dana yang disimpan masyarakat di bank, semakin besar keuntungan yang diperoleh bank, dan semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah. Dana Pihak Ketiga dapat dihitung dengan rumus berikut:

Dana Pihak Ketiga = Giro + Deposito + Tabungan

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Variabel	Result	Persamaan	Perbedaan
Muh. Sabir. M, Muhamad Ali dan Abd. Hamid Habbe (2012)	Pengaruh Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional di Indonesia	X1= CAR X2= BOPO X3= NOM X4= NPF X5= FDR Y=Profitabilitas (ROA)	CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh terhadap ROA dan FDR berpengaruh	Persamaan penelitian Muh Sabir, Ali, Abd Hamid dengan penelitian saat ini adalah terhadap kinerja keuangan Bank. Variabel yang sama yaitu ROA, CAR, BOPO, FDR, NPF. Persamaan kedua metode penelitian terdahulu	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini pada variabel NOM. Perbedaan kedua terdapat pada objek penelitian terdahulu menggunakan objek seluruh Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional

Penulis	Judul	Variabel	Result	Persamaan	Perbedaan
			positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. ³²	dengan saat ini menggunakan metode kuantitatif. Persamaan ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini menggunakan jenis data sekunder.	Sedangkan Pada penelitian saat ini menggunakan objek penelitian seluruh Perbankan syariah di Indonesia
Edhi Satriyo Wibowo (2013)	Analisi Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflansi, CAR, BOPO, dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah	X1=Suku Bunga X2= Inflansi X3= CAR X4= BOPO X5= NPF Y=Profitabilitas (ROA)	Bahwa BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA sedangkan Variabel CAR,NPF, Inflasi dan Suku Bunga tidak berpengaruh. ³³	Persamaan penelitian terdahulu Edhi Satriyo Wibowo dengan penelitian saat ini adalah pada variabelnya. Variabel yang sama yaitu CAR, BOPO, NPF, dan ROA. Persamaan kedua metode analisis yang digunakan adalah	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini pada variabelnya yaitu Suku bunga, dan Inflasi. Perbedaan kedua yaitu terdapat pada objek penelitian pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang.

³² Muh Sabir M, Muhammad Ali, and Abd Hamid Habbe, “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia,” *Jurnal Analisis* 1, no. 1 (2012): 79–86.

³³ K. BULUK, “Nieznane Działanie Krwinek Płytkowych,” *Polski Tygodnik Lekarski* 10, no. 6 (1955): 191.

Penulis	Judul	Variabel	Result	Persamaan	Perbedaan
				analisis kuantitatif	Penelitian terdahulu menggunakan objek Bank Syariah yang terdaftar di BEI. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan objek Seluruh Perbankan syariah di Indonesia.
Made Ria Anggreni dan I Made Sadha Suardhika (2014)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit dan Suku Bunga Kredit pada Profitabilitas	X1= DPK X2= CAR X3=NPL X4=Suku Bunga Kredit Y= Profitabilitas (ROA)	Variabel DPK dan CAR berpengaruh positif, sedangkan NPL dan Suku Bunga Kredit berpengaruh negative terhadap profitabilitas (ROA). ³⁴	Persamaan penelitian terdahulu Anggreni dan Suardhika dengan penelitian saat ini terdapat persamaan pada variabelnya yaitu ROA, CAR, dan DPK.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini pada variabel NPL, dan Suku Bunga Kredit. Perbedaan yang kedua terdapat pada objek penelitian terdahulu dengan

³⁴ Made Anggreni and I Made Sadha Suardhika, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit Dan Suku Bunga Kredit Terhadap Profitabilitas Bank Bumh Tahun 2010-2012," *E-Jurnal Akuntansi* 9, no. 1 (2014): 27–38.

Penulis	Judul	Variabel	Result	Persamaan	Perbedaan
					penelitian saat ini. Penelitian terdahulu objeknya Bank BUMN di Indonesia tetapi pada penelitian saat ini objeknya seluruh Perbankan Syariah di Indonesia.
Slamet Riyadi dan Ageng Yulianto (2014)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	X1= Pembiayaan Bagi Hasil X2= Pembiayaan Jual Beli X3= FDR X4=NPF Y= Profitabilitas (ROA)	Pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negative signifikan terhadap ROA. Pembiayaan jual beli secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah devisa. FDR	Persamaan penelitian Riyadi dan Yulinto dengan penelitian saat ini adalah dari persamaan variabelnya antara lain yaitu ROA, FDR dan NPF. Persamaan kedua menggunakan metode analisis yang di gunakan merupakan metode kuantitatif.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini pada variabel pembiayaan bagi hasil dan jual beli. Perbedaan yang kedua terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terdapat pada objeknya. Objek penelitian terdahulu

Penulis	Judul	Variabel	Result	Persamaan	Perbedaan
			secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa. NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah devisa. ³⁵		terdapat pada 4 Bank Umum Syariah devisa di Indonesia. Pada objek penelitian saat terdapat pada seluruh perbankan syariah di Indonesia
Fitri Zulfiah dan Joni Susilowibowo	Pengaruh Inflasi, BI Rate, Capital Adequancy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Biaya	X1= Inflasi X2=BI Rate X3=CAR X4=BOP Y= Profitabilitas (ROA)	CAR dan NPF berpengaruh terhadap ROA, BI rate dan BOPO berpengaruh negatif terhadap	Persamaan penelitian dari Zulfiah dan Susilowibowo dengan penelitian saat ini terdapat pada tahun penelitian. Penelitian	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini pada variabelnya yaitu inflasi dan BI Rate. Perbedaan

³⁵ Slamet Riyadi and Agus Yulianto, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing Deposit to Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4 (2014): 466–74.

Penulis	Judul	Variabel	Result	Persamaan	Perbedaan
	Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012		ROA, namun inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA. Secara bersama-sama inflasi, BI rate, CAR, NPF, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. ³⁶	terdahulu meneliti tahun 2008-2012, sedangkan peneliti saat ini tahun 2013-2022. Persamaan kedua terdapat pada variabelnya yaitu ROA, CAR, dan BOPO.	kedua terdapat pada objek penelitian terdahulu terdapat di Bank Umum Syariah di Indonesia. Tetapi, penelitian saat ini objeknya terdapat di seluruh perbankan syariah di Indonesia.
Insan Aji, Gendro Wiyono, dan Pristin Prisma Sari (2022)	Pengaruh Loan To Deposit Ratio, Net Interest Margin, dan Biaya Operasional terhadap Profitabilitas Bank Umum Konvensio	X1= LDR X2=NIM X3=BOPO Y= Profitabilitas (ROA)	Variabel LDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), NIM dan BOPO berpengaruh positif	Persamaan penelitian dari Insan Aji, Wiyono, dan Prisma Sari dengan penelitian saat ini terdapat persamaan menggunakan data sekunder.	Perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat pada objeknya. Penelitian terdahulu meneliti objek Bank

³⁶ Wahyu Dwi Yulihapsari, Dien Noviany Rahmatika, and Jaka Waskito, "Analisis Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Financing To Deposit Ratio (Fdr), Dan Bopo Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Pt. Bank Victoria Syariah Periode 2011-2016)," *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24905/mlt.v1i2.779>.

Penulis	Judul	Variabel	Result	Persamaan	Perbedaan
	nal yang Terdaftar di BEI. Periode 2016-2019		signifika n terhadap Profitabilitas (ROA). ³⁷	Persamaan kedua terdapat pada variabelnya yaitu ROA dan BOPO	Umum Konvension al yang terdaftar di BEI sedangkan pada penelitian sekarang meneliti diseluruh perbankan syariah di Indonesia. Perbedaan kedua terdapat pada variabelnya yaitu LDR dan NIM.

Sumber: *Penelitian terdahulu (Diolah)*

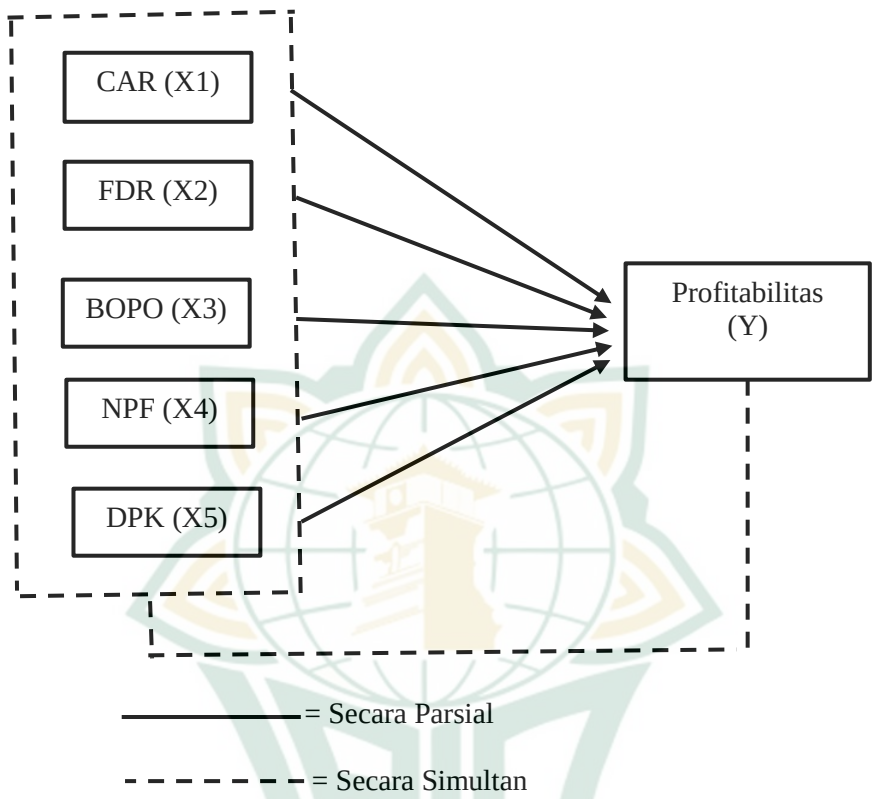
C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu topik penting dan merupakan sintesa hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan.

Berdasarkan teori-teori yang telah dianalisis, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga dihasilkan sintesa hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesis hubungan antar variabel tersebut, yang kemudian digunakan untuk merumuskan hipotesis. Berikut kerangka pemikiran mengenai penelitian ini:

³⁷ Insan Aji, Gendro Wiyono, and Pristin Prima Sari, “Pengaruh Loan To Deposit Ratio, Net Interest Margin, Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019.”, Vol. 05, No. 01. (2022): 102-111

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Penelitian ini mencari pengaruh struktur pasar yang dikendalikan oleh variabel CAR, FDR, BOPO, NPF dan DPK terhadap kinerja perbankan syariah yang dikendalikan oleh variabel ROA. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan statistik perbankan syariah yang terdapat di OJK periode 2013-2022.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah tanggapan sementara terhadap suatu rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Disebut sementara karena jawaban tersebut baru didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap masalah yang diteliti. Jawaban empiris dengan data dan hipotesis yang diajukan memiliki fungsi penting dalam penelitian, yaitu memberikan arah yang jelas untuk penelitian tersebut. Oleh karena itu, hipotesis dapat disimpulkan

sebagai jawaban terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus dibuktikan.

1. Pengaruh CAR terhadap Profitabilitas (ROA)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin dihadapi bank. Semakin tinggi CAR, semakin baik kemampuan bank dalam mengelola risiko.

Hal ini didukung oleh penelitian Hediati dan Hasanuh (2021), yang menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).³⁸ Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Endang Fitriani (2016), yang menemukan bahwa rasio CAR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).³⁹ CAR memiliki pengaruh positif terhadap ROA, sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi CAR suatu bank, semakin baik kinerjanya, yang pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan.

Ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Wibowo dan Syaichu (2013), yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).⁴⁰ CAR tidak berpengaruh terhadap ROA karena meskipun bank memiliki modal besar, bank tersebut tidak mampu menggunakan modal tersebut secara efektif, sehingga modal tersebut tidak mempengaruhi profitabilitas bank.

Berdasarkan berbagai definisi dan penelitian terdahulu, CAR lebih sering berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) dibandingkan tidak berpengaruh, sehingga dapat disimpulkan bahwa CAR memang mempengaruhi profitabilitas. Hal ini meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Semakin tinggi CAR, semakin tinggi pula profitabilitas (ROA) karena keuntungan bank akan meningkat. Oleh karena itu, manajemen bank perlu menambah modalnya agar bank dapat mengembangkan

³⁸ Widyastuti and Aini, "Pengaruh CAR, NPL, LDR Terhadap Profitabilitas Bank (ROA) Tahun 2017-2019."

³⁹ Dedy Mainata and Addien Fahma Ardiani, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return On Aset (ROA) Pada Bank Syariah," *Al-Tijary* 3, no. 1 (2018): 19, <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.960>.

⁴⁰ Novia Dini and Gusganda Suria Manda, "Pengaruh Car, Npl, Nim, Bopo, Ldr Dan Suku Bunga Sbi Terhadap Roa Bank Bumn Periode Tahun 2009-2018," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 9 (2020): 899, <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i09.p05>.

usahanya dengan aman. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

H₀: CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

2. Pengaruh FDR terhadap Profitabilitas (ROA)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank dalam memenuhi penarikan dana oleh deposan berdasarkan pendanaan yang tersedia. Semakin tinggi FDR, semakin besar dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Peningkatan penyaluran DPK akan meningkatkan *Return on Assets* (ROA) bank, sehingga FDR memiliki pengaruh positif terhadap ROA.

Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Yunita (2014), Riyadi dan Waliyo (2014), Ali dkk (2012) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).⁴¹ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Didin (2014) yang menyatakan bahwa variabel FDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). FDR berpengaruh terhadap ROA karena pembiayaan yang disalurkan ke bank dapat meningkatkan keuntungan bank.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Lemiyana, Erdah Listriani (2016), FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).⁴² FDR tidak berpengaruh terhadap ROA karena tidak bersifat mutlak dan dapat bervariasi dengan faktor lain seperti manajemen risiko, efisiensi operasional dan strategi bisnis bank.

Dari berbagai definisi dan penelitian terdahulu di atas, FDR berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) dibandingkan tidak berpengaruh, Sehingga dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini disebabkan oleh pengaruh positif FDR terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Dengan FDR yang tinggi, penyaluran dana untuk pembiayaan akan meningkat, sehingga diharapkan pembiayaan ini dapat meningkatkan profitabilitas pada Bank Syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

H₀: FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

⁴¹ Agus Ahmad Nasrulloh, "The Impact of Micro Economics Factors on Financial" 2, no. 2 (2018): 205–21.

⁴² Murdiyanto, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Roa (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2012-2017).", (2018): 647-654

3. Pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas (ROA)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap *Return On Assets* (ROA) yang merupakan proksi dari profitabilitas (kinerja). Jika rasio BOPO menunjukkan nilai yang semakin rendah, bank tersebut menjadi lebih efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dengan biaya operasional yang lebih rendah, sehingga kemungkinan bank tersebut mengalami kondisi bermasalah semakin kecil. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, profitabilitas bank juga akan meningkat.

Bank yang sehat memiliki rasio BOPO kurang dari 1, sementara bank yang kurang sehat memiliki rasio BOPO lebih dari 1.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Taufik Z (2014), yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).⁴³ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Haryanto (2016) yang menunjukkan bahwa indeks BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).⁴⁴ BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap ROA karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan, sehingga mengurangi laba yang diperoleh.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Rembet dan Baramuli (2020), BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).⁴⁵ BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA karena rasio BOPO yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen bank kurang efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada. Ketidakefisienan ini mengakibatkan penurunan laba sebelum pajak, yang pada akhirnya mengurangi profitabilitas (ROA).

⁴³ Slamet Fajari and Sunarto, "Pengaruh CAR, LDR, NPL, BOPO Terhadap Profitabilitas Bank (Studi Kasus Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011 Sampai 2015)," *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers UNISBANK Ke-3* 3, no. Sendi_U 3 (2017): 853–62.

⁴⁴ Pengaruh Npl, C A R Dan, and Bopo Terhadap, "Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Sesuai Undang Undang Republik Indonesia No . 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan , Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No . 10 Tahun 1998 , Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ada" 7, no. 11 (2018): 6212–38.

⁴⁵ Ragil Noviantika Silitonga and Wirman, "Perbandingan Pengaruh Car Dan Bopo Terhadap Roa Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020," *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi* 14, no. 1 (2022): 12–21, <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i1.3529>.

Berdasarkan beberapa definisi dan penelitian terdahulu, BOPO lebih sering berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) dibandingkan tidak berpengaruh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BOPO memengaruhi profitabilitas (ROA). Hal ini disebabkan oleh tingginya rasio BOPO yang mungkin diakibatkan oleh tingginya biaya dana yang dihimpun dan rendahnya pendapatan bunga dari dana investasi. Jadi, semakin tinggi BOPO, semakin rendah atau menurun kinerja keuangan bank tersebut. Sebaliknya, jika BOPO semakin rendah, kinerja keuangan bank tersebut akan meningkat atau membaik. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

H₀: BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

4. Pengaruh NPF terhadap Profitabilitas (ROA)

Non-Performing Financing (NPF) adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio NPF, semakin buruk kualitas pembiayaan bank, yang menyebabkan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah. Bank dengan NPF yang tinggi akan menghadapi peningkatan biaya, baik untuk cadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Akibatnya, profitabilitas bank akan menurun.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Didin Ambris Diknawati (2014), yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).⁴⁶ Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mabrurroh (2004), yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.⁴⁷ NPF mempengaruhi profitabilitas (ROA) karena semakin tinggi NPF, semakin rendah ROA, akibat pendapatan laba perusahaan yang menurun.

Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanania (2015) bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).⁴⁸ NPF tidak berpengaruh terhadap

⁴⁶ Murdiyanto, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Roa (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2012-2017)."

⁴⁷ Leliani and Andreani Caroline Barus, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Yang Mempengaruhi Return Saham," *Jurnal Agribisnis* 2, no. 2 (2013): 183-201.

⁴⁸ Maulydina Wirnawati and Lucia Ari Diyani, "Pengujian CAR, NPF, FDR, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Mahasiswa Bina*

ROA karena pembiayaan yang diberikan kepada Bank belum optimal sehingga menyulitkan penyaluran pembiayaan kepada nasabah.

Berdasarkan berbagai definisi dan penelitian terdahulu, NPF memiliki pengaruh terhadap ROA dibandingkan tidak berpengaruh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa NPF mempengaruhi profitabilitas (ROA). Hal ini karena peningkatan NPF menyebabkan penurunan keuntungan atau profitabilitas bank, akibat ketidakmampuan bank menghimpun dana untuk membiayai aset produktif lainnya. Dengan demikian, dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄: NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

H₀: NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

5. Pengaruh DPK terhadap Profitabilitas (ROA)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh atau dikumpulkan oleh badan perbankan dari masyarakat atau dari nasabah baik perorangan maupun lembaga. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah salah satu tanda pertumbuhan bank, yang berarti semakin banyak DPK yang dimiliki oleh bank, semakin besar kesempatan bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasadbah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusdiana (2012) menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haryanti (2009), Sudiyanto dan Suroso (2010), serta Barus dan Sulistyio (2011) menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif terhadap ROA. DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA karena semakin banyak dana yang berhasil dihimpun, maka semakin besar juga pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Yoli Sukma (2013), DPK tidak berpengaruh terhadap ROA.⁴⁹ Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap ROA karena hal

Insani 4, no. 1 (2019): 69–80, <http://www.ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JMBI/article/view/1157/1009>.

⁴⁹ Putri Mawar Katuuk, Robby J Kumaat, and Audie O Niode, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan To Deposit Ratio, Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Return On Asset Bank Umum Di Indonesia Periode 2010.1-2017.4,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 2 (2018): 170–80.

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DPK yang dimiliki suatu bank belum tentu mencerminkan besarnya dana yang diperolehnya.

Berdasarkan beberapa definisi dan penelitian terdahulu di atas, DPK berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) dibandingkan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini disebabkan karena dana pihak ketiga (DPK) akan meningkatkan peluang peningkatan aset produktif bank termasuk pembiayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas bank yang diukur dengan ROA. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₅: DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

H₀: DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

6. Pengaruh CAR, FDR, BOPO, NPF dan DPK secara simultan terhadap profitabilitas (ROA)

Kelima variabel tersebut merupakan rasio yang digunakan untuk meningkatkan profitabilitas bank syariah. Berdasarkan penelitian terdahulu, kelima variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. karena rasio-rasio tersebut dapat menunjang keberlangsungan bank dalam meningkatkan laba jika diuji secara bersamaan.

Ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Warsa dan rekan-rekannya (2016), yang menunjukkan bahwa CAR, FDR, dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA).⁵⁰ Variabel CAR, NPF, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dikarenakan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi risiko, likuiditas, efisiensi, dan pengelolaan biaya bank atau lembaga keuangan. Dengan menjaga faktor-faktor ini dalam keseimbangan yang tepat, bank dapat meningkatkan profitabilitas dan kinerja pada keuangan secara keseluruhan.

Ini konsisten dengan hasil penelitian Yulia (2020) yang menyatakan bahwa DPK dan FDR memiliki pengaruh positif terhadap ROA pada bank syariah.⁵¹

Variabel CAR, FDR, BOPO, NPF, dan DPK memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan, khususnya *Return*

⁵⁰ Nadi Hernadi Moorcy, Sukimin Sukimin, and Juwari Juwari, "Pengaruh Fdr, Bopo, Npf, Dan Car Terhadap Roa Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019," *Jurnal GeoEkonomi* 11, no. 1 (2020): 74–89, <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v11i1.113>.

⁵¹ Lukmansyah, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposite Ratio) (FDR) Terhadap Profitability Dengan (Capital Adequacy Ratio) CAR Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Di Kabupaten Pasuruan," *Urnal Inovasi Manajemen* 2, no. 3 (2021): 51–60.

on Assets (ROA) karena merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan profitabilitas (ROA) dan memiliki dampak yang signifikan terhadap ROA. Karena rasio-rasio tersebut dapat menunjang keberlangsungan bank dalam meningkatkan laba jika diuji secara bersama.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adyani (2011) menemukan bahwa tidak ada kolerasi antara CAR dan FDR dengan profitabilitas (ROA). Temuan menjelaskan bahwa tingginya tingkat CAR dalam suatu bank tidak selalu menjadi indikator keberhasilan manajemen bank dalam mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi. Sama halnya dengan FDR yang menunjukkan bahwa semakin tinggi FDR seharusnya mencerminkan penurunan profitabilitas, hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya penyaluran Dana Pihak Ketiga yang diterima bank, yang menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan beberapa definisi dan penelitian sebelumnya yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa CAR, FDR, BOPO, NPF dan DPK memiliki dampak terhadap kinerja keuangan, khususnya profitabilitas (ROA). Hal ini karena CAR, FDR, NPF, dan DPK digunakan untuk indikator penting dalam menganalisis kondisi keuangan suatu entitas untuk mengukur kesehatan dan stabilitas keuangan suatu lembaga keuangan, seperti bank. Jika indikator-indikator tersebut secara simultan mempengaruhi profitabilitas (ROA), ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Umumnya ketika CAR rendah, FDR tinggi, NPF tinggi, dan DPK rendah, hal ini dapat berdampak pada profitabilitas bank. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk menjaga keseimbangan antara indikator-indikator tersebut untuk memastikan profitabilitas yang sehat dan berkelanjutan. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₆: CAR, FDR, BOPO, NPF dan DPK berpengaruh secara simultan terhadap ROA di Perbankan Syariah Indonesia.

H₀: CAR, FDR, BOPO, NPF dan DPK tidak berpengaruh secara simultan terhadap ROA di perbankan Syariah Indonesia.